



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1059/2024

TENTANG

**PEMBERIAN JASA TAMBAHAN BAGI TIM PENGAMPU PADA PROGRAM
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program jejaring pengampuan pelayanan kesehatan, perlu diberikan jasa tambahan bagi tim pengampuan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-87/MK.02/2024 telah diberikan persetujuan mengenai besaran jasa tambahan bagi tim pengampu pada program jejaring pengampuan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Jasa Tambahan bagi Tim Pengampu Pada Program Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Prioritas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN JASA TAMBAHAN BAGI TIM PENGAMPU PADA PROGRAM JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan pemberian jasa tambahan bagi tim pengampu pada program jejaring pengampuan pelayanan kesehatan berupa honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan kegiatan pengampuan berupa pendampingan tindakan (*proctoring*).

KETIGA : Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tim pengampu pada program jejaring pengampuan pelayanan kesehatan dapat diberikan honorarium narasumber dan moderator untuk pelaksanaan kegiatan pengampuan berupa pendampingan pelayanan, pelatihan, dan seminar.

KEEMPAT : Besaran dan ketentuan pemberian honorarium narasumber dan moderator yang berasal dari aparatur sipil negara dan anggota TNI/POLRI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai standar biaya masukan.

KELIMA : Pelaksanaan pembayaran jasa tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberian jasa tambahan tidak diperkenankan duplikasi dalam pelaksanaannya dengan pemberian honorarium/tunjangan kinerja/hak keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui;
- c. pemberian jasa tambahan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini dan penerapan satuan biayanya tidak mengakibatkan penambahan alokasi anggaran (*secara on top*) dan dilakukan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah tersedia; dan
- d. pemberian jasa tambahan agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

KEENAM : Pemberian jasa tambahan bagi tim pengampu pada program jejaring pengampuan pelayanan kesehatan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1059/2024
TENTANG
PEMBERIAN JASA TAMBAHAN BAGI TIM
PENGAMPU PADA PROGRAM JEJARING
PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN

HONORARIUM BAGI TIM PENGAMPU DALAM KEGIATAN PENDAMPINGAN
TINDAKAN (*PROCTORING*) PADA PROGRAM JEJARING PENGAMPUAN
PELAYANAN KESEHATAN

A. BESARAN HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Layanan Kardiovaskular		
	a. Proctorship intervensi non bedah		
	1) Dokter SpJP (K) Intervensi atau Dokter SpPD KKV Intervensi	OH	9.000.000
	2) Perawat	OH	1.750.000
	b. Proctorship Bedah Jantung		
	1) Dokter Sp.BTKV (K)	OH	8.000.000
	2) Dokter Anestesi (K) Kardiovaskuler	OH	3.700.000
	3) Dokter Sp.An KIC	OH	4.000.000
	4) Perfusionis	OH	1.750.000
	5) Perawat Bedah	OH	2.000.000
	6) Perawat Anestesi	OH	1.500.000
	7) Perawat ICU	OH	1.750.000
2.	Layanan Stroke		
	a. Proctorship Trombektomi Mekanik		
	1) Dokter Neurointervensi	OH	3.200.000
	2) Perawat	OH	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	b. Proctorship Coiling Endovaskular, Embolisasi AVM dan Flow Diverter		
	1) Dokter Neurointervensi	OH	3.200.000
	2) Dokter Anestesi	OH	2.200.000
	3) Perawat Cathlab	OH	600.000
	4) Perawat Anestesi	OH	400.000
	c. Proctorship Clipping, Carotid Endarterectomy dan STA MCS Bypass		
	1) Dokter Bedah Saraf (K)	OH	5.700.000
	2) Dokter Anestesi	OH	2.300.000
	3) Perawat Bedah	OH	600.000
	4) Perawat Anestesi	OH	400.000
3.	Layanan Urologi		
	a. Proctorship Transplantasi Ginjal		
	1) Dokter Sp. PD KGH	OH	16.000.000
	2) Dokter Spesialis Urologi (K)	OH	16.000.000
	3) Dokter Spesialis Anestesi (K)	OH	3.800.000
	4) Dokter Spesialis Radiologi (K)	OH	10.000.000
	5) Perawat Transplantasi	OH	550.000
	b. Proctorship Endourologi		
	1) Dokter Spesialis Urologi (K)	OH	4.500.000
	2) Perawat Urologi	OH	550.000
	c. Proctorship Laparoscopi		
	1) Dokter Spesialis Urologi (K)	OH	5.000.000
	2) Perawat Urologi	OH	550.000
4.	Layanan Kanker		
	a. Proctorship Bedah Mikro		
	1) Dokter Spesialis Bedah (K) Onk	OH	4.200.000
	2) Perawat	OH	550.000
	b. Proctorship Layanan Kolposkopi		
	1) Dokter Spesialis OG (K) Onk	OH	1.500.000
	2) Perawat	OH	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	c. Proctorship Layanan Bronkoskopi/Diagnostik Paru dengan sistem ROSE		
	1) Dokter Spesialis Paru	OH	1.500.000
	2) Dokter Spesialis PA	OH	1.000.000
	3) Perawat	OH	500.000
	d. Proctorship Layanan VATS		
	1) Dokter Spesialis Bedah Thoraks Kardiovaskuler (K)	OH	1.500.000
	2) Perawat	OH	500.000
5.	Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		
	a. Proctorship Bedah Jantung Anak		
	1) Dokter Spesialis Bedah Thoraks Kardiovaskuler (K)	OH	8.000.000
	2) Dokter Spesialis Anestesi (K)	OH	4.000.000
	3) Dokter ICU	OH	4.000.000
	4) Perfusionis	OH	600.000
	5) Perawat Bedah	OH	600.000
	6) Perawat Anestesi	OH	500.000
	7) Perawat PICU	OH	500.000

Keterangan:

OH = Orang/Hari

B. KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM

1. Jasa tambahan berupa honorarium diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit diangkat dalam tim pengampu rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kesehatan untuk melaksanakan suatu pengampunan kepada rumah sakit diampu.
2. Pengaturan batasan jumlah maksimal personil tim pengampu dalam satu hari kegiatan pengampunan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH MAKSIMAL PERSONIL (ORANG)
1.	Layanan Kardiovaskular	
	a. Proctorship intervensi non bedah	
	1) Dokter SpJP (K) Intervensi atau Dokter SpPD KKV Intervensi	2
	2) Perawat	2
	b. Proctorship Bedah Jantung	
	1) Dokter Sp.BTKV (K)	1
	2) Dokter Anestesi (K) Kardiovaskuler	1
	3) Dokter Sp.An KIC	1
	4) Perfusionis	2
	5) Perawat Bedah	2
	6) Perawat Anestesi	1
	7) Perawat ICU	1
	2. Layanan Stroke	
	a. Proctorship Trombektomi Mekanik	
	1) Dokter Neurointervensi	2
	2) Perawat	1
	b. Proctorship Coiling Endovaskular, Embolisasi AVM dan Flow Diverter	
	1) Dokter Neurointervensi	2
	2) Dokter Anestesi	1
	3) Perawat Cathlab	1
	4) Perawat Anestesi	1
	c. Proctorship Clipping, Carotid Endarterectomy dan STA MCS Bypass	
	1) Dokter Bedah Saraf (K)	2
	2) Dokter Anestesi	1
	3) Perawat Bedah	1
	4) Perawat Anestesi	1

NO	URAIAN	JUMLAH MAKSIMAL PERSONIL (ORANG)
3.	Layanan Uronefrologi	
	a. Proctorship Transplantasi Ginjal	
	1) Dokter Sp. PD KGH	1
	2) Dokter Spesialis Urologi (K)	2
	3) Dokter Spesialis Anestesi (K)	1
	4) Dokter Spesialis Radiologi (K)	1
	5) Perawat Transplantasi	2
	b. Proctorship Endourologi	
	1) Dokter Spesialis Urologi (K)	1
	2) Perawat Urologi	1
	c. Proctorship Laparoscopi	
	1) Dokter Spesialis Urologi (K)	1
	2) Perawat Urologi	1
	4. Layanan Kanker	
	a. Proctorship Bedah Mikro	
	1) Dokter Spesialis Bedah (K) Onk	2
	2) Perawat	2
	b. Proctorship Layanan Kolposkopi	
	1) Dokter Spesialis OG (K) Onk	1
	2) Perawat	1
	c. Proctorship Layanan Bronkoskopi/Diagnostik Paru dengan sistem ROSE	
	1) Dokter Spesialis Paru	1
	2) Dokter Spesialis PA	1
	3) Perawat	1
	d. Proctorship Layanan VATS	
	1) Dokter Spesialis Bedah Thoraks Kardiovaskuler (K)	1
	2) Perawat	1

NO	URAIAN	JUMLAH MAKSIMAL PERSONIL (ORANG)
5.	Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	
	a. Proctorship Bedah Jantung Anak	
	1) Dokter Spesialis Bedah Thoraks Kardiovaskuler (K)	1
	2) Dokter Spesialis Anestesi (K)	1
	3) Dokter ICU	1
	4) Perfusionis	2
	5) Perawat Bedah	2
	6) Perawat Anestesi	1
	7) Perawat PICU	1

3. Pengaturan batasan jumlah minimal tindakan dalam satu hari kegiatan pengampunan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH MINIMAL TINDAKAN (ORANG)
1.	Layanan Kardiovaskular	
	a. Proctorship intervensi non bedah	3
	b. Proctorship Bedah Jantung	1
2.	Layanan Stroke	
	a. Proctorship Trombektomi Mekanik	1
	b. Proctorship Coiling Endovaskular, Embolisasi AVM dan Flow Diverter	1
	c. Proctorship Clipping, Carotid Endarterectomy dan STA MCS Bypass	1
3.	Layanan Urologi	
	a. Proctorship Transplantasi Ginjal	1
	b. Proctorship Endourologi	1
	c. Proctorship Laparoscopi	1
4.	Layanan Kanker	
	a. Proctorship Bedah Mikro	1
	b. Proctorship Layanan Kolposkopi	1

NO	URAIAN	JUMLAH MINIMAL TINDAKAN (ORANG)
	c. Proctorship Layanan Bronkoskopi/Diagnostik Paru dengan sistem ROSE	3
	d. Proctorship Layanan VATS	1
5.	Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	
	a. Proctorship Bedah Jantung Anak	1

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003